

PAJAK - HIBURAN

2013

PERDA KAB. TAMBRAUW NO. 9, LD. 2013/NO.9.TLD.9, LL SETDA KAB. TAMBRAUW : 24 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW TENTANG PAJAK HIBURAN

ABSTRAK: - Bahwa salah satu sumber pendapatan asli daerah adalah pajak hiburan yang berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, merupakan salah satu jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 28 Tahun 1999; UU 17 Tahun 2003; UU No. 16 Tahun 2009; UU No. 19 Tahun 2000; UU No. 14 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 14 Tahun 2013; UU No. 28 Tahun 2009; UU 12 Tahun 2011; PP No. 58 Tahun 2010; PERMENDAGRI No. 53 Tahun 2011; PERDAKAB TAMBRAUW No. 4 Tahun 2011.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Ketentuan Umum; Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak; Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak; Wilayah Pemungutan; Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang; Pemungutan dan Penetapan Pajak; Tata Cara Pembayaran dan Penagihan; Keberatan dan Banding; Pemungutan, Keringanan dan Pembebasan Pajak; Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif; Pengembalian Kelebihan Pembayaran; Kedaluwarsa Penagihan; Pembukuan dan Pemeriksaan; Ketentuan Khusus; Penyidikan; Ketentuan Pidana; Penutup.

CATATAN: - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

- Diundangkan pada tanggal 11 November 2013;

- Pelaksanaan peraturan daerah ini dilakukan oleh organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pemungutan pajak.